



PUTUSAN

Nomor 113/PID.B/2016/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Rosita Muhammad Nasir alias Ona;
Tempat lahir : Jara-jara;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/ 09 Juni 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jara-jara Kecamatan Maba Utara,
Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi
Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yuspina Manyanyi alias Vina;
Tempat lahir : Jara-jara;
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 02 Mei 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jara-jara Kecamatan Maba Utara,
Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi
Maluku Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio dihitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio dihitung sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 113/Pen.Pid/2016/PN SOS, tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pen.Pid/2016/PN SOS, tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyanyi alias Vina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyanyi alias Vina dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) pasang baju tidur (baby doll) berwarna putih bergaris warna ungu bergambar Barby yang terdapat bercak darah.
Dikembalikan Kepada Korban Popinia Bungan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Rosita Muhammad Naser alias Ona, dan Terdakwa II Yuspina Manyani alias Vina pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, atau suatu hari yang masih dalam bulan September 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di dalam rumah dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan Korban Popinia Bungan alias Popi luka-luka yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekitar pukul 06.30 WIT terdakwa I Rosita Muhammad Naser dan Terdakwa II Yuspina Manyani datang ke tempat tinggal Korban Popinia Bungan di rumah dinas Puskesmas Pembantu desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa setelah tiba di tempat tinggal korban Popinia Bungan, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah dinas Korban melalui pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa I Rosita Muhammad Naser langsung melihat Korban Popinia Bungan sedang berada dalam dan langsung memanggil Korban untuk keluar kamar dengan kata-kata "heh, keluar, keluar...!!";
- Bahwa Korban Popinia Bungan kemudian langsung bangun dan menghampiri Terdakwa di depan kamar tidur Korban ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Rosita Muhammad Naser bertanya kepada korban "ibu kenapa fitnah pa saya, padahal saya tra pernah fitnah pa ibu?" tetapi dijawab oleh Korban bahwa "itu cuma fitnah dan salah paham";
- Bahwa Terdakwa I Rosita Muhammad Naser kembali bertanya kepada korban Popinia Bungan "ibu mangapa fitnah pa kita, sementara ini torang orang pe bini-bini kalo torang pe laki dengar bagaimana ?"
- Bahwa Terdakwa I Rosita Muhammad Naser kemudian menendang perut Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II Yuspina Manyanyi alias Vina kemudian memukul kepala korban Popiana Bungan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II Yuspina Manyanyi menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung Korban;
- Bahwa Terdakwa I Rosita Muhammad Naser kemudian mendorong Korban Popiana Bungan sehingga Korban terjatuh di sudut kolam ikan milik Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Korban Popiana Bungan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 931/VER/PKM.B/IX/2016 tanggal 2 September 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Indra Dewi Puspita, dokter pada Puskesmas Buli, Halmahera Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum ;

Korban dibawa dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik ;

B. Perlukaan ;

Luka robek pada dahi bagian sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpu

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Popinia Bungann alias Popi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyanyi alias Vina terhadap diri Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebelumnya Korban sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa I yang memegang sapu ijuk dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi dan memanggil Saksi dengan berteriak “keluar, keluar, keluar”, saat Korban keluar dari kamar dan berada di ruang tengah, Korban berkata “dudu dulu la tong bicara bae-bae” (*duduk dulu supaya kita bicarakan baik-baik*), namun Para Terdakwa tidak menjawab dan secara bersamaan sudah memukul, menarik rambut dan menendang Korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul pada dari bagian depan dan mengenai bagian wajah, mencakar dengan kuku, pada kepala Korban, menendang perut dan menarik rambut Korban, dan Terdakwa II memukul dan menendang bagian belakang Korban yang mengenai punggung Korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul tidak menggunakan alat, Para Terdakwa hanya memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan mengepal, menampar serta mencakar;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Korban tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban, padahal waktu itu sudah didamaikan oleh Kepala Desa namun Para Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Korban mau memaafkan Para Terdakwa, tetapi Korban mohon agar Para Terdakwa tetap diproses secara hukum;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Korban, Terdakwa I mungkin cemburu karena Korban memberikan 1 (satu) unit Handphone kepada pacar Korban yang bernama Vilolin, kemudian Handphone tersebut diambil oleh Terdakwa I, kemudian Korban marah kepada pacar Korban, tetapi Korban tidak marah kepada Terdakwa I;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak tahu kenapa sampai Terdakwa II memukul Korban juga;
- Bahwa setahu Korban, Terdakwa I mulutnya berbau minuman Cap Tikus, sedangkan Terdakwa II Saksi tidak tahu karena Terdakwa II memukul Saksi dari belakang;
- Bahwa Korban dapat beraktifitas seperti biasa, tetapi badan Korban mengalami sakit selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Korban memperoleh obat tidak membayar karena Korban adalah Pegawai di Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Korban hanya rawat jalan di rumah Korban;
- Bahwa saat itu Korban berteriak “tolong, tolong” dan kemudian datang Saksi Titus Tomori meleraikan kami;
- Bahwa tidak ada jeda waktu karena Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi secara bersamaan;
- Bahwa Korban berusaha menangkis, tetapi Para Terdakwa terus memukul Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa rumah Korban terletak di depan jalan;
- Bahwa pintu depan rumah Korban tertutup tetapi pintu rumah belakang terbuka;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik Korban;

Terhadap keterangan Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2. Saksi : Titus Tomori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir Alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyanyi Alias Vina terhadap diri Korban Popinia Bungan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba terdengar suara minta tolong oleh Saksi Korban, kemudian Saksi berlari menuju ke rumah Saksi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masih memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul bagian wajah Saksi Korban dan Terdakwa II memukul bagian punggung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi datang untuk melarai Saksi Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melarai pemukulan tersebut Para Terdakwa sudah tidak memukul lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 3 : Yosua Batudaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir Alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyanyi Alias Vina terhadap diri Korban Popinia Bungan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba terdengar suara minta tolong oleh Saksi Korban Popinia Bungan, kemudian Saksi berlari menuju ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat tiba ditempat kajadian Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dilelai oleh Saksi Titus Tomori;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain yang turut melakukan penganiayaan tersebut selain Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir alias Ona:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Yuspina Manyanyi Alias Vina terhadap Saksi Korban Popinia Bungan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Rumah Dinas Puskesmas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (Pustu) Desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa difitnah oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa dan Terdakwa II emosi;
- Bahwa Saksi Korban memfitnah bahwa Terdakwa suka minum minuman keras dan setelah mabuk suka dipegang-pegang oleh laki-laki;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari ibu Rusdi yang mengatakan bahwa Saksi Korban yang memfitnah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan Saksi Korban Popinia Bungan kepada Kepala Desa Jara-Jara sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ditanggapi oleh Kepala Desa, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Korban Popinia Bungan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II masuk melalui pintu dapur dan kami melihat Saksi Korban berada dalam kamar kemudian kami memanggilnya keluar, setelah Saksi Korban keluar dari kamarnya, Terdakwa II bertanya "kenapa ibu memfitnah saya? Namun Saksi Korban menyangkal sehingga kami emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah lalu menarik rambut, menendang dan mendorong Saksi Korban sehingga ia terjatuh dan kepalanya terbentur kolam ikan hingga berdarah, secara bersamaan Terdakwa II juga memukul dan menendang bagian punggung Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, menarik rambut sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Terdakwa lihat Terdakwa II memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II memukul secara bersamaan;
- Bahwa sebelumnya ada masalah mengenai Handphone yang Saksi Korban berikan kepada pacarnya yang bernama Vrido, tetapi masalah tersebut sudah didamaikan oleh Kepala Desa Jara-Jara tetapi Saksi Korban masih memfitnah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban berada di tengah-tengah di antara Terdakwa dan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa berada dibagian depan Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II berada di belakang Saksi Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah, karena jatuh terbentur sudut kolam ikan akibat didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sempat tarik-menarik rambut dengan Terdakwa I dan sempat menggigit paha Terdakwa I hingga bengkak;
- Bahwa pada saat itu ada yang melarai pemukulan tersebut, yaitu Saksi Titus Tomori yang datang dan menampar Terdakwa dan mengatakan jangan berkelahi;
- Bahwa Terdakwa masih sempat memukul Saksi Korban karena ia masih menggigit paha Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi Yosua dan Saksi Darleks, tetapi mereka datang setelah kami dilarai oleh Saksi Titus;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar pintu belakang terbuka sehingga Para Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan pintu depan tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya apapun kepada Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa I menyesal, tetapi tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik Saksi Korban yang dipergunakan pada saat terjadi pemukulan;

Terdakwa II Yuspina Manyanyi alias Vina :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir alias Ona dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Popinia Bungan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Jara-Jara, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa merasa difitnah oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa dan Terdakwa I emosi;
- Bahwa Saksi Korban memfitnah bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari orang-orang di kampung;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan Saksi Korban Popinia Bungan kepada Kepala Desa Jara-Jara sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ditanggapi oleh Kepala Desa, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Korban Popinia Bungan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan kami melihat Saksi Korban berada dalam kamar kemudian kami memanggilnya keluar, setelah Saksi Korban keluar dari kamarnya, Terdakwa bertanya *"kenapa ibu memfitnah saya? padahal saya tidak pernah memfitnah ibu"* dan dijawab oleh Saksi Korban *"itu Cuma fitnah dan salah faham"* dan karena Saksi Korban terus menyangkal sehingga Para Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul wajah lalu menarik rambut, menendang dan mendorong Saksi Korban sehingga ia terjatuh dan kepalanya terbentur kolam ikan hingga berdarah, secara bersamaan Terdakwa II juga memukul dan menendang bagian punggung Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, menarik rambut sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memukul secara bersamaan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah apa-apa dengan Saksi Korban ;
- Bahwa pada terjadi pemukulan Saksi Korban berada di tengah-tengah di antara Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I berada di bagian depan Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II berada di belakang Saksi Korban;
- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya melihat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa karena jatuh terbentur sudut kolam ikan akibat didorong oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi Korban sempat tarik-menarik rambut dengan Terdakwa I dan sempat menggigit paha Terdakwa I hingga bengkak;
- Bahwa saat itu ada yang melarai pemukulan tersebut yaitu Saksi Titus Tomori yang datang dan menampar Terdakwa I dan mengatakan jangan berkelahi;
- Bahwa Terdakwa I masih sempat memukul Saksi Korban karena ia masih menggigit paha Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada Saksi Yosua dan Saksi Darleks, tetapi mereka datang setelah kami dileraikan oleh Saksi Titus;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa pada saat itu pintunya terbuka sehingga para Terdakwa masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa pintu depan rumah tertutup ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya apapun kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II menyesal, tetapi tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik Saksi Korban yang dipergunakan pada saat terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Dalam Rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Jara-jara Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama adalah Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir Alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyani Alias Vina terhadap Korban Popinia Bungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dilakukan dengan cara memukul, menendang dan menarik rambut Korban;
- Bahwa Korban dipukul secara berulang kali oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I yang pertama kali memukul dengan menggunakan kepala tangan mengenai bagian muka saksi secara berulang ulang kemudian menarik rambut dan sempat mendorong Korban sehingga Korban terjatuh dan membentur pinggiran kolam ikan, Terdakwa II juga memukul secara berulang kali bersama Terdakwa I dengan memukul bagian kepala Korban dan menendang pinggang belakang Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukul dari arah belakang dan Terdakwa II dari arah belakang Korban;
- Bahwa Korban dipukul oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa merasa difitnah oleh Korban dan menceritakan kejelekan Para Terdakwa kepada warga;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami luka pada bagian muka, kepala, pada bagian pelipis kanan mengeluarkan darah dan pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pundak belakang saksi mengalami memar dan harus mendapat perawatan dan pengobatan secara rawat jalan;

- Bahwa Korban terganggu aktifitas selama selama 2 (dua) minggu karena rasa sakit yang dialami Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 931/VER/PKM-B/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Indra Dewi Puspita, Dokter pada Puskesmas Buli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum :

Korban dibawa dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;

B. Perlukaan :

Luka robek pada dahi bagian sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Dengan terang-terangan;
3. Unsur : Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur : Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyani alias Vina adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Korban terjadi pada hari kejadian pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Dalam Rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Jara-jara Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, dimana para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Korban dilakukan di rumah Korban yang biasa dilalui oleh orang dan dapat dilihat banyak orang, karena terletak rumah Korban didepan jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat dan dimana rumah Korban berdekatan dengan rumah-rumah pendudukan yang lain, terutama rumah Para Saksi yang datang untuk melarai pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, cet. ke-2, 1989, Hal. 325-326. Yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (pasal 1 ke-11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang). Adapun pasal 89 KUHP yang berbunyi : membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam unsur kedua dimana Para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap korban dengan menggunakan tangan terkepal. Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Dalam Rumah Dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Jara-jara Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, telah terjadi pemukulan secara bersama-sama adalah Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir Alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyani Alias Vina terhadap Korban Popinia Bungan, dimana Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dilakukan dengan cara memukul, menendang dan menarik rambut Korban. Bahwa Korban dipukul secara berulang kali oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I yang pertama kali memukul dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian muka saksi secara berulang ulang kemudian menarik rambut dan sempat mendorong Korban sehingga Korban terjatuh dan membentur pinggiran kolam ikan, Terdakwa II juga memukul secara berulang kali bersama Terdakwa I dengan memukul bagian kepala Korban dan menendang pinggang belakang Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa I memukul dari arah belakang dan Terdakwa II dari arah belakang Korban;

Menimbang, bahwa Korban dipukul oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa merasa difitnah oleh Korban dan menceritakan kejelekan Para Terdakwa kepada warga sehingga Para Terdakwa merasa emosi dan memukul Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam unsur ketiga tersebut diatas, dimana apa yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Korban mengakibatkan Korban mengalami luka pada bagian muka, kepala, pada bagian pelipis kanan mengeluarkan darah dan pada bagian pundak belakang saksi mengalami memar dan harus mendapat perawatan dan pengobatan secara rawat jalan dan Korban terganggu aktifitas selama selama 2 (dua) minggu karena rasa sakit yang dialami Korban;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Korban harus mendapat perawatan dokter sebagaimana Visum et Repertum nomor : 931/VER/PKM-B/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Indra Dewi Puspita, Dokter pada Puskesmas Buli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum :

Korban dibawa dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;

B. Perlukaan :

Luka robek pada dahi bagian sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju tidur (baby doll) berwarna putih bergaris warna ungu bergambar Barby yang terdapat bercak darah yang disita dari Korban maka dikembalikan kepada Korban Popinia Bungan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN Sos



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mendapat luka lebab;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rosita Muhammad Nasir alias Ona dan Terdakwa II Yuspina Manyanyi alias Vina, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur (baby doll) berwarna putih bergaris warna ungu bergambar Barby yang terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada Korban Popinia Bungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebarkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 10 November 2016 oleh Ferdinal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Brama Kharisman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KADAR NOH, S.H.

FERDINAL, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H,